

Penerapan Maqashid Shariah Terhadap Good Corporate Governance Pada Home Industry

Retno Amelia¹, Mohamad Djasuli²

¹²STIE PGRI Dewantara Jombang

Email: ra.ameliaretno@gmail.com

Citation: Amelia, R, & Djasuli, M (2022). Penerapan Maqashid Shariah Terhadap Good Corporate Governance Pada Home Industry. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(2), 219–228.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/78>

Received: 13 Januari 2022

Accepted: 30 Januari 2022

Published: 28 Februari 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

Home industry is a place for the majority of people who are able to grow and develop independently by contributing greatly and occupying a strategic role in economic development. In addition, home industry is also a business activity that is able to expand employment opportunities and provide broad economic services to the community, and can play a role in improving the economy, but based on observations and existing temporary data, the existence of home industry has not been able to maximize welfare based on indicators of welfare according to BKKBN, which include indicators of income, expenditure consumption, housing, education, and health. This paper aims to explain the ethics of production within the framework of maqashid sharia which consists of the maintenance of five basic human needs, namely the maintenance of religion, soul, mind, lineage, and property. The approach used in this paper is the maqashid sharia approach. This paper aims to explain the ethics of production within the maqashid sharia framework which consists of maintaining five basic human needs, namely the maintenance of religion, soul, mind, lineage, and property. The approach used in this paper is the maqashid sharia approach.

Keywords: Good Corporate Governance, Maqashid Shariah, Home Industry

Abstrak.

Home industry, merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Di samping itu Home industry juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian, namun berdasarkan pengamatan dan data sementara yang ada, dengan adanya home industry belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan berdasarkan indikator – indikator kesejahteraan menurut BKKBN, yang meliputi indikator pendapatan, konsumsi pengeluaran, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Makalah ini

bertujuan untuk menjelaskan tentang etika produksi dalam kerangka maqashid syariah yang terdiri dari pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yang di pakai dalam makalah ini yaitu pendekatan maqashid syariah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang etika produksi dalam kerangka maqashid syariah yang terdiri dari pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yang di pakai dalam makalah ini yaitu pendekatan maqashid syariah.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Maqashid Shariah, Home Industry*

PENDAHULUAN

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang tinggal di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh manusia. Jangankan yang halal, yang haram pun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup manusia.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Terdapat lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing – masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu : *al Qur'an, As sunnah, Ijma dan Qiyas*. Islam sebagai suatu ajaran *Ilahi* yang bersumber dari wahyu mengandung nilai nilai universal ajarannya bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain. *Maqasid Syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat. *Al – Syatibi* menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Usaha kecil akan terlihat sederhana, apabila dikembangkan dengan jiwa kewirausahaan yang baik dan sungguh-sungguh, akan menghasilkan laba yang menguntungkan bagi pengelolanya maupun orang lain. Industri Rumah tangga pada umumnya berawal dari usaha keluarga dan akhirnya meluas. *Home Industry* memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah ini adalah keluarga itu sendiri atau salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Perkembangan manusia yang pesat, memunculkan kebutuhan pangan yang meningkat pula. *Home industry* juga merupakan wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemunculan industri dipandang salah satu indikator penting bagi perkembangan kemajuan industri Indonesia. Dengan begitu usaha perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Di satu sisi setiap sektor usaha pasti menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan hidup manusia, karna semakin tinggi jumlah produksi dan konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian, akan semakin tinggi pula derajat kesejahteraan penduduk dalam perekonomian tersebut. Dengan terpenuhi kebutuhan kesehatan perekonomian makan dapat dipastikan masyarakat dapat hidup sejahtera.

Tidak hanya industri besar yang selalu menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam mengembangkan usahanya, industri kecil seperti *home industry* juga selalu berusaha dan menjaga agar usahanya semakin berkembang. Untuk itu dengan adanya peningkatan *home industry* diharapkan mampu mendorong tingkat kesejahteraan di masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, maka secara langsung berdampak terhadap tingkat pendapatan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

Dalam hal ini hasil wawancara kepada bapak Abdul Rosyad, beliau adalah petani jamur tiram sekaligus pemilik usaha budidaya jamur tiram. *Home industry* merupakan usaha yang baik karena banyak menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Pulorejo Ngoro Jombang, sekitar 10 orang yang bekerja di Rumah Jamur Abdul Rosyad, pembuatan, pendistribusian dan pemasaran yang melibatkan masyarakat sekitar. Dengan adanya *home industry* budidaya jamur tiram diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang sudah terbilang baik namun jika dilihat dari tingkat perumahan masyarakat masih ada beberapa rumah masyarakat *home industry* yang tidak termasuk dalam kategori baik. Maka dari itu dengan adanya *home industry* budidaya jamur tiram belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan berdasarkan indikator – indikator kesejahteraan menurut BKKBN, indikator – indikator tersebut meliputi pendapatan, konsumsi pengeluaran, perumahan, pendidikan, dan Kesehatan.

Maqashid adalah bentuk plural (*jama' taksir*) dari kata *maqashid* yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *maqashid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tabi'ah*. Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh al-Syathibi. Untuk *maqashid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqashid ashliyyah* ini terbagi kepada dharurah 'ainiyah dan dharurah kifaiyah.

Adapun *dharurah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sementara itu, *dharuriah kifaiyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif. (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41). *Maqashid tabi'ah* di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang maha bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allah juga menciptakan surga dan neraka, di kirim Rasulnya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang Bahagia atau celaka selamanya. Berdasarkan pada hal itu, maka *maqashid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqashid ashliyah*.

Secara etimologi, *Maqasid Syari'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan, menuju ke arah sumber kehidupan sedangkan secara istilah *Maqasid Syari'ah* adalah ketetapan Allah SWT untuk menjadikan masalah pada manusia. Inti *Maqasid Syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, *tashiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat*, *hajiyat* dan *tashiniyat*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika peringkat kebutuhan diatas masing – masing *daruriyat*, *hajiyat* dan *tashiniyat* telah terpenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syari'at. Selanjutnya, *daruriyah* terbagi menjadi lima poin yang diketahui dengan *al – kulliyat al – khamsah*, yaitu Penjagaan terhadap agama (*hifz al – din*), Penjagaan terhadap jiwa (*hifz nafs*), Penjagaan terhadap akal (*hifz al – aql*), Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al – nasl*), Penjagaan terhadap harta (*hifz al – mal*). Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam mengatur dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup.

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan merasa aman, kedamaian dan ketenangan. Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilinya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan

melanggar agama serta melindungi dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *Home Industry* (atau biasanya ditulis/dieja dengan "*Home Industry*") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Di katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No.9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaan. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Di Indonesia, industri kecil memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam hal ini peran industri kecil dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut: (1) Memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja; (2) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat, dan secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar; (3) Industri kecil relatif tidak memiliki utang dalam jumlah besar; dan (4) Dapat menumbuhkan usaha di daerah, yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili ditempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga dikampung halamannya. Dengan begitu usaha usaha kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Bukan hanya di Indonesia tetapi kenyataan menunjukkan bahwa posisi usaha kecil dan menengah memiliki peran strategis dinegara-negara lain juga. Sektor usaha kecil ini memegang peranan yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserapnya." Jenis usaha kecil ini beragam termasuk industri kecil karna pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan ndustrian disuatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan usaha tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan adalah eksplorasi, penelitian ini juga menggambarkan gambaran umum dengan cara studi Fenomenologi mengenai praktik Maqasid Shariah di Home Industry yang mampu memiliki dampak terhadap masyarakat pekerja di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Oleh sebab itu, Studi literatur dalam penelitian ini juga dilaksanakan guna mengetahui konsep dasar dari Maqashid syariah yang digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan secara mendetail tentang praktik Maqashid syariah di home industry tersebut dengan cara melakukan analisis guna mengeksplorasi suatu makna kegiatan bisnis di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Selain studi literatur, juga dilaksanakan studi lapang dengan menggunakan cara mecapture secara sempurna yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan fenomenologi, hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana praktik maqashid Shariah dalam kegiatan bisnis ini. Setelah melakukan studi literatur yang dilanjutkan dengan studi fenomenology, peneliti melaksanakan eksplorasi data penelitian guna menemukan jawaban penelitian yaitu praktik Maqasid Shariah. Subyek dalam penelitian ini adalah informan, peneliti mencari informasi dengan kegiatan wawancara kepada pemilik home industry dan pekerja yang tak lain adalah masyarakat sekitar, obyek dalam penelitian ini adalah praktik maqashid syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan studi fenomenologi, dan data sekunder berupa dokumentasi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat manusia adalah kesehatan. Tanpa kesehatan umat manusia tidak dapat melakukan kewajiban yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Para karyawan di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, untuk bekerja membutuhkan fisik yang harus sehat. Begitu pula perusahaan juga harus memperhatikan dengan teliti untuk para karyawan yang telah bekerja di perusahaannya. salah satunya untuk bentuk kepedulian sang pemilik usaha yakni menjamin kesehatan pekerja. Hal tersebut seperti bapak Abdul Rosyad Ungkapkan : *“Di sini mbak (UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad) tidak ada jaminan kesehatan untuk para karyawan, ya walaupun tidak ada jaminan kesehatan saya selalu memantau keadaan para kayawaan dan di sini (UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad) tidak ada alat – alat yang mengancam jiwa”*

Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan jam istirahat serta ibadah (sholat). Jam istirahat untuk pemulihan tenaga setelah melakukan pekerjaan pada waktu tertentu. Perusahaan dan home industry wajib memberikan jam untuk istirahat kepada para karyawan. Tak terkecuali di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad memberikan waktu kira kira 2 jam untuk istirahat serta sholat. *“ Untuk istirahat para pekerja sekitar jam 12.00 istirahat lalu kembali lagi jam 13.00 untuk kerja lagi, nanti jam 14.00 pulang. Kalau hari jum'at sekitar jam 11.00 berhenti pulang, persiapan untuk sholat jum'at, setelah selesai sholat jum'at kembali kerja lagi”*. Ujar sang pemilik.

Memiliki anak adalah fitrah setiap manusia, tidak terkecuali kaum wanita. Buah hati dapat menyejukkan para orang tua. Maka dari itu perusahaan atau home industri berkewajiban untuk memberi jaminan hak pekerja wanita yang mengandung agar kelak janin yang ada didalam kandungan ibu dan ibunya dalam keadaan sehat. Dengan keadaan tersebut, pekerja wanita yang sedang hamil berhak mendapatkan masa cuti. Anak adalah amanah dari allah sehingga para

wanita harus berusaha menjaga janin mereka agar sehat serta melahirkan dengan selamat. Di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad memberikan keringanan pada ibu hamil untuk mendapatkan cuti. Seperti ungkapan sang pemilik UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad : *“ Kalau memang ada dari karyawan saya yang hamil ya saya izinkan dapat cuti hamil mbak, akan tetapi sampai saat ini mbak tidak ada dari ibu – ibu yang hamil, jadi masih belum ada yang mengambil ambil cuti hamil”*

Informan penelitian ini adalah masyarakat sekitar Pulorejo yang bekerja di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Peneliti menfokuskan informan sebanyak 10 orang. UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad industri membutuhkan tenaga kerja/ karyawan, begitu pula di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad yang melakukan penanaman jamur tiram, pemeliharaan jamur tiram, pemanenan jamur tiram dan pendistribusian dan pemasaran jamur tiram. Walaupun jumlah dari karyawan belum terlalu banyak, akan tetapi dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar desa Pulorejo karena memberikan lapangan pekerjaan serta setiap pengusaha pasti membutuhkan beberapa karyawan. Karyawan yang ada di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad kebanyakan dari masyarakat sekitar, masyarakat pada awalnya pekerjaannya ibu rumah tangga, buruh tani sekarang mempunyai pekerjaan baru yakni sebagai karyawan UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad, sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Karyawan ini mulai dari proses penanaman jamur tiram, pemeliharaan jamur tiram, pemanenan jamur tiram dan pendistribusian dan pemasaran jamur tiram. Dari paparan diatas UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad membuktikan telah memeberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Bagi karyawan UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad, menjadi karyawan di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad pendapatan meningkatkan karena mereka sebelum menjadi karyawan rata rata tidak memiliki penghasilan. Kebutuhan pokok sangat dibutuhkan manusia. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak ada maka manusia akan menderita. Manusia yang bertahan hidup harus memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan pangan ini, manusia harus makan yang bergizi serta sesuai dengan syaria Islam, sedangkan kebutuhan sandang manusia juga harus mempunyai pakaian yang menutup auratnya sedangkan kebutuhan papan atau tempat tinggal yang dapat melindungi dari cuaca buruk, dari musim hujan maupun musim panas. Mayoritas karyawan UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad berpendapat bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pelatihan karyawan untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya. Pelatihan tersebut langsung di latih oleh pemilik UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad yakni bapak Abdul Rosyad. *“adapun pelatihan bagi karyawan yang mau bekerja di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Pelatihan tersebut meliputi awal pemilihan media tanam jamur tiram yang tidak hanya dari serbuk gergaji kayu saja bisa berbagai macam ampas, dedak halus, tepung jagung, kompos, kapur dan air. Selanjutnya di sterilisasi bahan dan baglog dengan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat C selama 6 – 8 jam agar diperoleh hasil yang baik. Bahan yang disterilisasi seperti serbuk gergaji kayu dan dedak dicampur menjadi satu ditambahkan air sekitar 50% - 60%, kemudian dimasukkan ke dalam plastik sambil ditekan – tekan. Selama penanaman diperhatikan suhu serta kelembapan udaranya berkisar 23 – 28 derajat C. Siram lantai menggunakan tangki sprayer jika cuaca telalu terik dan berangin dan atur sirkulasi udara”.*

Praktik Maqasid Shariah

Menjaga akal artinya kita menegakkan nilai – nilai yang menjamin pemikiran manusia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu

pengetahuan serta pengalaman. Kebutuhan manusia tidak terlepas dengan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah, agama telah menagtur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berpegang dengan prinsip kemaslahatan. Pemeliharaan jiwa dengan cara memenuhi kebutuhan pokok. Kaum muslim wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Allah memerintahkan bekerja dengan sebaik – baiknya dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan serta mengharamkan semua perbuatan yang membahayakan, baik berupa bentuk, kegiatan, kecelakaan. Walaupun UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad tidak memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Akan tetapi, UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad memperhatikan peralatan – peralatan yang digunakan oleh para karyawannya dan tempat yang terlalu tertutup . Agar nantinya para karyawannya dalam keadaan sehat setelah bekerja di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Maka dari itu UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad telah sesuai dengan Maqasid Syariah dengan aspek jiwa.

Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pelayanan serta memelihara kesehatan serta tumbuh kembang anak. Anak adalah titipan dari Allah yang harus di jaga dan mereka juga anak di mintai pertanggung jawaban. UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad memberikan kebijakan untuk para karayawan wanita bahwa ibu yang sedang mengandung mendapatkan masa cuti hamil. Kebijakan cuti hamil bertujuan untuk kecerdasan generasi bangsa serta janin yang dikandung sehat dan untuk pengakuan terhadap penilaian untuk kaum wanita selama masa kehamilan sampai pemberian asi eksklusif. Akan tetapi bagi pekerja wanita yang sedang cuti hamil tidak akan mendapatkan upah, karena dalam sistem pekerjaannya adalah harian. Dimana sistem harian pekerja digaji saat hari dia masuk kerja. Hal ini di sampaikan oleh pemilik UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad. Islam membukakan pintu kerja bagi manusia yang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Allah memang telah menjanjikan rizki kepada makhluknya serta Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kemakmuran manusia. Siapa yang mau berusaha maka dialah yang mendapatkan rikzi dan rahmat dari Allah. Allah memberi rezeki. Pekerjaan suatu hal yang penting karena pekerjaan salah satu sana untuk tercapainya hidup sejahtera. Ketika orang belum mendapataan pekerjaan maka dia harus selalu berusaha agar tercapai hasil yang memuaskan dengan yang di harapkan. Dengan dibukanya UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad masyarakat mendapatkan pekerjaan serta mengurangi pengangguran di desa Pulorejo terutama ibu – ibu rumah tangga yang dulunya pendapatan tidak ada hanya mengandalkan pendapatan suami, sekarang ibu – ibu rumah tangga tersebut melamar menjadi karyawan maka pengangguran berkurang di desa Pulorejo serta sebagai jembatan untuk masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki pada umat manusia sesuai dengan pilihan – Nya dan Allah tentu lebih mengetahui mana yang terbaik untuk umatnya. Allah memberikan kekayaan bagi mereka yang di hendaki – Nya dan allah menilai umat tersebut pantas untuk menerimanya. Memelihara agama adalah tujuan utama islam karena agama adalah pedoman bagi umat manusia. Selain itu terdapat unsur syari'ah dimana manusia dapat berhubungan dengan tuhan. Menjaga agama yakni telah melakukan rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji) serta memelihara nilai – nilai agama dan melaksanakan apa yang diperintahkan.

Dalam melakukan usaha apapun kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Karena itu merupakan salah satu jalan menanamkan kesadaran terhadap para pelaku bisnis, baik berupa perdagangan, jasa dan lainnya agar senantiasa berpegang teguh pada nilai- nilai akhlak atau perilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Usaha UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dalam perspektif ekonomi islam pada usaha di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang budidaya jamur sudah berjalan dengan syari'at islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksinya. Walaupun belum mempunyai izin usaha dan label halal. Dalam budidaya atau produksi jamur yaitu bahan yang digunakan halal. Dalam pembuatannya juga tidak ada yang menyimpang dari syari'at islam. Dan usaha ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Mekanisme produksi secara umum melalui proses yang terdiri dari input, pengelolaan, dan output. Input terdiri dari faktor budidaya yaitu; media tanam, bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi dan manajemen. Budidayanya berupa pemilihan media tanam, cara perawatan, dan outputnya berupa memanen jamur tiram dan akhirnya jamur tiram tersebut siap di pasarkan.

Penerapan Praktik Maqasid Shariah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama. Dari segi menjaga agama yakni memberikan waktu istirahat dan sholat bagi karyawan agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan harapan nantinya setelah beribadah dan istirahat para karyawan dapat memulihkan tenaganya dan fokus bekerja kembali.
2. Menjaga Akal. Pemilik UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad memberikan pelatihan kepada karyawannya hanya sekali dan itu hanya di awal. Pelatihan tersebut dari awal pembuatan kripik sampai pengemasan. Walaupun memberikan pelatihan hanya diawal telah terpenuhi aspek menjaga akal agar para karyawan mengetahui bagaimana pembuatan kripik dengan benar.
3. Menjaga Keturunan. Menjaga keturunan di home industry yakni menamatkan cuti hamil, akan tetapi di sana belum ada yang cuti hamil namun pihak UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad telah memberikan kebijakan tersebut. Dari aspek menjaga keturunan telah terpenuhinya bahwa UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad telah menjaga keturunan dengan memberikan cuti hamil bagi karyawan sedang mengandung.
4. Menjaga Jiwa. Menjaga jiwa di UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad yakni pertama dengan para karyawan telah memenuhi kebutuhan pokok dengan terpenuhinya kebutuhan mereka, mereka telah menjaga jiwanya. Kedua, menjaga kesehatan dengan menggunakan peralatan yang tidak mengancam jiwa mereka. Jadi dari aspek jiwa para karyawan telah terpenuhi yang telah di berikan oleh pihak UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad
5. Menjaga Harta Menjaga harta UD. Rumah Jamur Abdul Rosyad ini ada 2 yakni pertama, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang dahulunya hanya ibu rumah tangga dan sekarang mendapatkan pekerjaan. Kedua, bertambahnya pendapatan yang dahulunya pendapatan dari Rp. 0 – 70.000. Sekarang pendapatan bertambah dari Rp. 750.000 – 1.500.000. Jadi segi telah terpenuhi dari aspek harta yang telah memerikan pekerjaan serta pendapatan merka bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Maulina Widi, "Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Perspektif Islam
- Fauzy, Rohma Vihana Enggardini Dan Moh. Qudsi 2016. Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao.
- Maryadiningsih, E. (2021). Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Muslim Di Surabaya Selama Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari

- Perspektif Etika Konsumsi Islam. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(4), 386–396. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/52>
- Maria, P., & Pandoyo. (2020). Pengaruh Atribut Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah: (Survey Pada Karyawan PT. Barclay Products Jakarta). *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(1), 40–47. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/6>
- Melya 2019. Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)
- Muzdalifah. 2018. Dampak Home Industri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
- Wiwin, Windianingsih, A., & Santoso, R. (2021). Study Of Entrepreneurship Use of Zakat as an Effort to Increase Empowerment Community Economy: Study on Indonesian Zakat Initiatives, DKI Jakarta. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 1(3), 340–348. Retrieved from <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/39>
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/5991/1/12520072.pdf>
- <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/sigmamu/article/view/1887/1478>
- <https://media.neliti.com/media/publications/275020-the-implementation-of-islamic-corporate-ed000f8e.pdf>
- <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/3675/3258>